

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA Di Kota Padang berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (g) UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia masih belum optimal dikarenakan secara yuridis belum ada payung hukum secara vertikal operasional yaitu standar operasional prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan bentuk-bentuk pencegahan maladministrasi di satuan pendidikan SMA Kota Padang dan adapun yang telah dilaksanakan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pencegahan Praktek Maladministrasi Di Satuan Pendidikan SMA Di Kota Padang, diantaranya: 1). Sosialisasi Dunsanak Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. 2). Pertemuan berkala dengan Organisasi Perempuan Sumatera Barat. 3). Training of Trainer. 4). Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017 Tingkat SMA/ Sederajat. 5). Koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Padang dan Sumatera Barat . 6). Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang beserta jajaran terkait. 7). Kunjungan Edukatif (Kunjed) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan oleh Siswa/ Siswi

Kelas X Jurusan Agama Madrasah Aliyah (MA) Perguruan Islam Ar-Risalah. 8). Kunjungan SMAN 3 Padang berbicara tentang pelayanan publik yang baik, dan membangun budaya anti maladministrasi dan korupsi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang yaitu belum ada payung hukum secara vertikal operasional, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya anggaran dan solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang yaitu membuat payung hukum secara vertikal operasional, mengajukan rekrutmen penambahan sumber daya manusia dan mengajukan penambahan anggaran .

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis :

1. Kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU yang berlaku sehingga upaya pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang dapat berjalan dengan baik dan adanya penurunan maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang.
2. Adanya pendidikan dan pelatihan terhadap Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Bidang Pencegahan agar dapat lebih

meningkatkan kualitas kinerjanya dalam upaya pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang.

3. Diharapkan Ombudsman Republik Indonesia dapat mengatasi dan memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam upaya pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang seperti: membuat payung hukum yang jelas seperti dalam bentuk SOP (standar operasional prosedur), memberikan penambahan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Bidang Pencegahan dan menambah anggaran untuk upaya pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang.
4. Kepada masyarakat dan pemerintah setempat agar berperan aktif untuk membantu tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat sesuai dengan UU yang berlaku dengan cara memberikan laporan dan pengaduan terkait praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA di Kota Padang.

